

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
di Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

OKTA KUSTIANA CAHYANINGRUM

NIM. 142022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2018**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
di Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Progam Studi Akuntansi**

**OKTA KUSTIANA CAHYANINGRUM
NIM. 142022**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2018**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
di Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI

OKTA KUSTIANA CAHYANINGRUM
NIM. 142022

Diseminarkan dalam konsorsium di depan tim penguji
Pada tanggal 17 Oktober 2018

1. Tri Nurindahyanti Y., SE, M.Si, Ak
Pembimbing I
2. Hj. Sutarti, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II
3. Fuji Windya Sari, SE, M.Si, Ak
Penelaah

Cilacap, 17 Oktober 2018

**PROGAM STUDI AKUNTANSI STRATA I
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP**

Ketua
STIE Muhammadiyah Cilacap

Ketua
Program Studi Akuntansi

Tri Nurindahyanti Y., SE, M.Si, Ak
NIP. 19750523 200501 2 001

Fuji Windya Sari, SE, M.Si, Ak
NIP. 85093030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Kustiana Cahyaningrum

NIM : 142022

Progam Studi : Akuntansi

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Cilacap)** yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Akuntansi (S.Ak.) pada program Studi Strata – 1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan, duplikat ataupun plagiat dari skripsi yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar kesarjanaan di lingkungan STIE Muhammadiyah Cilacap dan Perguruan Tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 17 Oktober 2018

Okta Kustiana C

MOTTO

- رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ
Sejauh apapun kau melangkah, keberhasilan atas segala sesuatu yang kamu lakukan tak lepas dari doa dan restu orang tua.

- *Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan. (Imam Syaft'i)*

- *Apa yang kau tanam itu yang kau petik,
Apa yang kau jalani slalu beri yang terbaik.
(Tak Sempurna, BF2B)*

- *Setiap langkah pasti punya tujuan,
Terjadi dengan atau tanpa bantuan,
Langkah kakimu melesat atau tersendat,
Jalani karena dia kan jadi sahabat.
(Pasti bisa!, Fade2Black)*

- *Kalian tidak akan pernah tau betapa SULIT-nya sampai kalian betul - betul menjalaninya. (Bondan Prakoso)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua. Babeh dan Biyung yang tak hentinya mendukung saya, baik secara moril maupun materiil.
2. Adik. Seseorang yang selalu mengingatkan saya bahwa saya menjadi contoh untuknya.
3. Teman – teman yang selalu memotivasi, membantu, mendukung dan menginspirasi saya.
4. Responden. Yang sudah bersedia meluangkan waktu berpartisipasi dalam karya ini.
5. Untukmu yang selalu bertanya “Skripsi sudah sampai mana?”.
6. Dan untuk almamaterku.

RINGKASAN

Okta Kustiana C., Progam Studi Akuntansi Progam Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pembimbing I. Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak, Pembimbing II Hj. Sutarti, SE, M.Si, Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, olah data menggunakan SPSS *for Windows* versi 16.0.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam pengujian keempat secara simultan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemungut pajak perlu meningkatkan sosialisasi, dan pelayanan sumber daya manusia maupun fasilitas. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan variabel lain, dan memperluas jumlah sampel penelitian.

Kata kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

SUMMARY

Okta Kustiana C, Accounting Departement Program Economic Faculty, Sarjana Degree, STIE Muhammadiyah Cilacap. Influencing Size, Leverage and Profitability on Company Values in Real Estate and Property Company listed on the Indonesia Stock Exchange. Advisor I Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak. Advisor II Hj. Sutarti, SE, M.Si, Ak.

This research aimed to knowing and analyzing influencing from Understanding Tax Regulations, Tax Awareness, Taxation Sanctions to Taxpayer Compliance in Cilacap Regency. The method used in this study uses a quantitative method with the sample used in this study as many as 50 people, data processing uses SPSS for Windows version 16.0

Based on the results of the analysis obtained that the understanding of the taxation regulation has an effect on taxpayer compliance, Tax Awareness of Compliance Taxpayers, and Taxation Sanctions do not affect taxpayer compliance. In the fourth test simultan Understanding Tax Regulation, Tax Awareness, Taxation Sanctions affect Taxpayer Compliance.

The Directorate General of Taxation as a tax collection agency needs to increase socialization, and service of human resources or facilities. Subsequent research is recommended to uses other variables, and expand the research sample.

Keyword : Understanding Tax Regulation, Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Cilacap) dengan baik.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Progam Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap. Dengan kemampuan dan usaha yang maksimal namun demikian, penulis yakin dan menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna baik mengenai materi, objek penelitian maupun penyusunan sehingga penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dalam proses penyusunan segala hambatan yang ada dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Cilacap dan selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan saran dan masukan yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Hj. Sutarti, SE, M.Si, Ak. Selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, saran, masukan dan motivasi yang sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Fuji Windya Sari, SE, M.Si, Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan selaku dosen penelaah yang telah bersedia memberikan saran dan masukan serta motivasi demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan STIE Muhammadiyah Cilacap.
5. Orangtua dan keluarga yang selalu memberikan doa, perhatian, motivasi, penjagaan, nasihat dan dukungan dengan penuh cinta.
6. Adikku tersayang. Afifah yang selalu memberikan semangat.
7. Sahabat-sahabat yang selalu membantu, mengingatkan dan saling mendukung.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi dan Manajemen atas bantuan dan semangatnya selama ini.
9. Responden yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan segala bantuannya serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Barakallahu Fiikum.

Cilacap, 17 Oktober 2018

Okta Kustiana C

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TELAAH PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Wajib Pajak.....	12
3. Fungsi Pajak	13
4. Pengelompokan Pajak.....	14
5. Sistem Pajak	15
6. Kepatuhan Pajak	17
7. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	22
8. Kesadaran Perpajakan.....	25
9. Sanksi Perpajakan.....	26
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Hipotesis.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	42
A. Desain Penelitian.....	42

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel	44
E. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data.....	47
1. Uji Kualitas Data.....	47
2. Uji Asumsi Klasik.....	49
G. Uji Hipotesis	51
1. Analisis Regresi Linier Berganda	51
2. Uji Koefisien Determinasi	52
3. Uji Simultan.....	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	55
B. Uji Kuesioner	58
1. Uji Validitas	58
2. Uji Reliabilitas	62
3. <i>Metode Successive Interval</i>	63
C. Uji Asumsi Klasik.....	65
1. Uji Normalitas Data	65
2. Uji Multikolinieritas.....	66
3. Uji Heteroskedastisitas.....	67
D. Uji Hipotesis	68
1. Analisis Regresi Linier Berganda	68
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
3. Uji Simultan (<i>F-test</i>)	70
4. Uji Parsial (<i>t-test</i>)	71
E. Pembahasan.....	74
BAB V. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Keterbatasan Penelitian	81
C. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2. Instrumen Penelitian	46
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden	56
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	57
Tabel 6. Hasil Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	59
Tabel 7. Hasil Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	60
Tabel 8. Hasil Validitas Kesadaran Perpajakan (X_2)	60
Tabel 9. Hasil Validitas Sanksi Perpajakan (X_3)	61
Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas	62
Tabel 11. Distribusi Jawaban Responden Variabel X_1 dengan MSI.....	63
Tabel 12. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X_1	63
Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden Variabel X_2 dengan MSI.....	64
Tabel 14. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X_2	64
Tabel 15. Distribusi Jawaban Responden Variabel X_3 dengan MSI.....	64
Tabel 16. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X_3	65
Tabel 17. Distribusi Jawaban Responden Variabel Y dengan MSI.....	65
Tabel 18. Hasil skala interval dari data ordinal variabel Y	65
Tabel 19. Hasil Pengujian Normalitas	66
Tabel 20. Hasil Pengujian Multikolinieritas	66
Tabel 21. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	68
Tabel 22. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	70
Tabel 23. Anova Uji F.....	70
Tabel 24. Hasil Uji Parsial (Uji t)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	93
Lampiran 3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesadaran Perpajakan (X_2)	94
Lampiran 4. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)	95
Lampiran 5. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	96
Lampiran 6. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	97
Lampiran 7. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Kesadaran Perpajakan (X_2)	99
Lampiran 8. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)	101
Lampiran 9. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	103
Lampiran 10. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke MSI Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1).....	105
Lampiran 11. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke MSI Variabel Kesadaran Perpajakan (X_2).....	107
Lampiran 12. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke MSI Variabel Sanksi Perpajakan (X_3).....	109
Lampiran 13. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke MSI Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	111
Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas	113
Lampiran 15. Hasil Uji Multikolinieritas.....	113

Lampiran 16. Hasil Uji Heteroskedasitasi	114
Lampiran 17. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	115
Lampiran 18. Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	115
Lampiran 19. Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F)	116
Lampiran 20. Hasil Analisis Uji Parsial (Uji t).....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara yang memiliki tujuan dasar untuk menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta menjadi Negara hukum berdasarkan Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945. NKRI adalah negara dengan kekayaan dan potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi pada saat ini NKRI belum mampu mengelolanya dengan maksimal. Terdapat faktor – faktor yang membuat NKRI tetap menjadi Negara berkembang dan terpuruk dibanding Negara – Negara lainnya. Salah satu faktor terbesar adalah faktor ekonomi.

Salah satu penerimaan negara adalah Pajak. Pajak diharapkan bisa menangani masalah ekonomi yang ada di NKRI, karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar. Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun, atau lebih tinggi Rp 16,3 triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan hibah sebesar Rp 1.2 triliun (Kemenkeu RI), dari data tersebut berarti bahwa NKRI memiliki penerimaan pajak lebih besar dibandingkan sektor non pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang – Undang (Irmawati, 2016). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara.

Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara, seharusnya pemerintah memaksimalkan penerimaan negara di sektor tersebut. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment system* menggantikan *system* sebelumnya yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku, hal tersebut yang membuat penerimaan pajak sangat tergantung kepada pepatan wajib pajak (Primasari, 2016). Dengan diberlakukan sistem seperti ini maka wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materiil.

Wajib Pajak biasanya mengalami permasalahan kepatuhan dalam hal waktu, Wajib Pajak selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang – Undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak

lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dari tahun ke tahun sangat tidakimbang. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jateng II hanya sekitar 78 persen pada Desember 2017 (detik.com). Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat sistem pendukung untuk memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya yaitu dengan adanya *e-filling*, *e-billing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, dan *drop box*. Tetapi masih banyak wajib pajak yang belum memahami kemudahan pelaporan dengan sistem *online*, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum paham untuk menggunakan internet, apalagi untuk mengakses DJP dalam internet.

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah keadaan dimana para wajib pajak mengetahui tentang perpajakan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dan melaporkannya. Contohnya jika wajib pajak paham akan pengetahuan tentang pajak maka ia dengan sadar dan tepat waktu untuk membayar dan melaporkan, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak.

Responden pada penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha seperti usaha dagang, usaha jasa, industri dan lain – lain. Sedangkan pekerjaan bebas adalah

orang pribadi yang mempunyai keahlian tertentu secara khusus yang digunakan untuk melakukan usaha untuk mendapatkan penghasilan pribadi tanpa terikat dengan para pemberi kerja. Contoh orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah Akuntan, Dokter, Pengacara, Konsultan, Notaris, dan lain – lain.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha maupun pekerjaan bebas lebih rentan untuk melakukan kecurangan terhadap perpajakan. Hal ini disebabkan karena mereka melakukan pencatatan dan pembukuan secara sendiri tanpa menggunakan jasa orang ahli. Karena jika menggunakan tenaga ahli untuk menangani pencatatan atau pembukuan dianggap kurang efisien dalam biaya. Hal ini menyebabkan wajib pajak orang pribadi lebih mudah untuk melakukan pelanggaran untuk pembayaran dan pelaporan perpajakan.

Putri (2016) mengemukakan bahwa motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan. Namun pada kenyataannya bahwa rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Sulistiyono (2012:3) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Primasari (2016) menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kebijakan pajak, kesadaran Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Cilacap).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan negara di sektor perpajakan belum dilaksanakan secara optimal.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah di karenakan wajib pajak kurang memahami peraturan perpajakan yang sudah ada.

3. Wajib pajak masih banyak yang tidak mengerti dengan sistem *online* yang digunakan untuk mempermudah para wajib pajak karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan.
4. Adanya ketidakpedulian wajib pajak orang pribadi tentang kepatuhan perpajakan, padahal sanksi perpajakan sudah mengaturnya.
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kabupaten Cilacap.
6. Wajib pajak orang pribadi rentan melakukan pelanggaran perpajakan karena melakukan pencatatan dan pelaporan tidak menggunakan tenaga ahli.

C. Pembatasan Masalah

Tujuan adanya pembatasan masalah ini adalah agar lebih fokus untuk membahas permasalahan yang sudah ditetapkan dan tidak melakukan penyimpangan dari pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi pada permasalahan pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kabupaten Cilacap.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terkait dengan penelitian ini
 - b. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hal perpajakan dan untuk mengaplikasikan teori – teori perpajakan yang telah di peroleh selama perkuliahan, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bahwa melalui variabel – variabel dalam penelitian menggambarkan hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan terhadap wajib pajak

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Cilacap.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan kepada para pembaca khususnya para wajib pajak orang pribadi dan masyarakat luas tentang perpajakan sebagai penerimaan negara terbesar agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar.

d. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam penerapan *self assessment system*.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak yang di kemukakan oleh Achmad Tjahjono (2000:3), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Menurut Waluyo (2007:4), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. Sedangkan menurut Suprianto (2011:1), Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran

rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Berdasarkan definisi pajak tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa dan terutang baik orang pribadi maupun badan yang dipungut oleh negara berdasarkan norma – norma yang sudah ditetapkan tanpa mendapat balas jasa secara langsung dan untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak atau biasa disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang yang telah memiliki penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap.

3. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai pembiayaan terbesar Negara, namun selain sebagai sumber keuangan Negara, fungsi pajak juga sebagai Fungsi pengatur. Menurut Mardiasmo (2016:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Sebagai fungsi anggaran atau sebagai sumber keuangan, pajak untuk memasukkan uang ke kas negara sebagai sumber pembiayaan atau pengeluaran negara baik pengeluaran rutin, pembangunan maupun pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi

dan sosial serta untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dan pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan/atau mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

4. Pengelompokan Pajak

Pajak tidak hanya memiliki Fungsi saja, tetapi Pajak juga memiliki pengelompokan. Menurut Mardiasmo (2016:7-8) terdapat 3 kelompok dalam pengelompokkan, yaitu :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

5. Sistem Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9-10) Pajak juga memiliki beberapa sistem pemungutan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

6. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan yang berarti taat dan tunduk pada suatu peraturan. Menurut Prihartanto dan Pusposari (2014) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan (Abdul Rahman, 2010:32).

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim),

maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Identifikasi indikator – indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam *self assessment system* menurut Sony dan Siti (2006:82-84) yaitu sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank – bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan kode ID Billing yang dibuat melalui *e-billing*.

d. Pelaporan dilakukan wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang – Undang Perpajakan.

Ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan setiap tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang – Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Sari (2016:80) menyatakan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan (yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak) yang bercirikan :

- a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang – Undang Perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Berdasarkan penelitian Putri (2016) yang dikutip dari Eldita Devianingrum (2013), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik faktor internal maupun faktor eksternal wajib pajak, diantaranya :

- a. Kejelasan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan

Undang-Undang dan peraturan yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, Undang-Undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas, berbagai formulir yang sering berganti akan menghambat pembentukan kesadaran dan kepatuhan perpajakan

- b. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi adalah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku, yaitu apakah individu termotivasi, tanpa motivasi atau apatis. Besarnya motivasi juga mempengaruhi

kesesuaian antara rencana dengan tujuan. Tingginya motivasi yang bersifat positif dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan begitu pula sebaliknya.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat Pendidikan yang rendah akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan.

7. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Wijaya (2014) yang dikutip oleh Ratu, dkk (2017) pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut Kadek dan Putu (2017) dalam penelitiannya Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh Rahayu (2010:141) untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia saat ini, Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id). Menurut Valentina dan Aji (2006:9) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Tujuan utama melalui adanya sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:
- 1) Fungsi penerimaan (*budgeter*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - 2) Fungsi mengatur (*regular*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak berfikir dengan penalaran dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang peraturan dan undang – undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan seperti indikator yang telah dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

8. Kesadaran Perpajakan

Dalam penelitian Harahap (2004:43) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Nora (2016) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak,

tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kadek *et al.*, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap mengerti para wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuannya untuk memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga mengetahui, mengakui dan menaati serta memiliki kemauan untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator - indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

- b. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

9. Sanksi Perpajakan

Resmi (2008:71) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan (Kadek dkk, 2017)

Wajib Pajak juga perlu memahami sanksi apa saja yang diberlakukan supaya Wajib Pajak mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukannya. Menurut Mardiasmo (2009) sanksi pajak ada 2 macam yaitu :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Sanksi pajak di kenakan pada Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana.

Sanksi administrasi di bagi menjadi 3 yaitu :

1) Sanksi Administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu

dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pembukuan, pelanggaran terhadap ketentuan *withholding tax*, dan beberapa ketentuan atau peraturan tertentu lainnya.

b. Sanksi Pidana

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Adapun sanksi dalam tindak pidana dalam perpajakan, yaitu :

1) Sanksi pidana karena alpa

- a) Tidak menyampaikan SPT; atau
 - b) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Sanksi pidana karena dengan sengaja
- a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP; atau
 - b) Tidak menyampaikan SPT; atau
 - c) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
 - e) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - f) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana

penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c. Pengecualian Pajak

Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap Wajib Pajak, jika :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 3) Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- 4) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- 6) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
- 7) Wajib Pajak lain yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
 - 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 - 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana yang telah di tentukan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda :
- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
 - 3) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
 - 4) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Ketentuan Pidana
- Setiap orang yang karena kealpaannya :
- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Agnes Sophia Irmawati (Universitas Dharma Persada Jakarta)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung	$X_1 =$ Kesadaran Wajib Pajak $X_2 =$ Sanksi Perpajakan $X_3 =$ Pemahaman Perpajakan $Y =$ Kepatuhan Wajib Pajak	X_1 berpengaruh positif X_2 berpengaruh negatif X_3 berpengaruh positif X_3 berpengaruh paling dominan dengan <i>standard coefficient beta</i> 0.329


Satu)				
2	Edwin Nugroho (Universitas Negeri Yogyakarta)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta	<p>$X_1 =$ Kesadaran Membayar Pajak</p> <p>$X_2 =$ Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak</p> <p>$X_3 =$ Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan</p> <p>$X_4 =$ Sanksi Pajak</p> <p>$Y =$ Kemauan Membayar Pajak</p>	<p>X_1 berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>X_2 berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>X_3 berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>X_4 berpengaruh positif dan signifikan</p>
3	Kartika Candra Kusuma (Universitas Negeri Yogyakarta)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor	<p>$X_1 =$ Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>$X_2 =$ Pemahaman Peraturan Perpajakan</p> <p>$X_3 =$ Sanksi Perpajakan</p> <p>$Y =$ Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak</p>	<p>X_1 berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>X_2 berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>X_3 berpengaruh positif dan signifikan</p>

		Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo		
4	Rolalita Lukmana Putri (Universitas Negeri Yogyakarta) Tahun 2016	Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015	$X_1 =$ Motivasi Membayar Pajak $X_2 =$ Tingkat Pendidikan $Y =$ Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X_1 berpengaruh positif dan signifikan X_2 berpengaruh positif dan tidak signifikan
5	Nora Hilmia Primasari (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 5 Nomer 2, ISSN : 2252-7141) Tahun 2016	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas	$X_1 =$ Kebijakan Pajak $X_2 =$ Kesadaran Membayar Pajak $X_3 =$ Pemahaman Wajib Pajak $X_4 =$ Tingkat Kepercayaan $X_5 =$ Sosialisasi Perpajakan $Y =$ Kepatuhan Wajib Pajak	X_1 tidak berpengaruh X_2 tidak berpengaruh X_3 berpengaruh dan signifikan X_4 tidak berpengaruh X_5 tidak berpengaruh
6	Angeliq Thirzah	Faktor-faktor yang	$X_1 =$ Pengetahuan	X_1 berpengaruh secara signifikan

	Loraine Ratu, dkk (Jurnal EMBA, Volume 5 Nomor 2, ISSN : 1259-1289) Tahun 2017	mempengaruhi Ketaatan membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di Kpp Pratama Gorontalo	dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan $X_2 =$ Sikap Rasional $X_3 =$ Motivasi Wajib Pajak $Y =$ Ketaatan Membayar Pajak	X_2 berpengaruh secara signifikan X_3 berpengaruh secara signifikan
7	Ida Ayu Candra Apsari Manuaba dan Gayatri (E-Jurnal Akuntansi Volume 19.2, ISSN : 1259-1289) Tahun 2017	Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak	$X_1 =$ Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan $X_2 =$ Pelayanan Fiskus $X_3 =$ Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan $Y =$ Kemauan Membayar Pajak WPOP	X_1 berpengaruh positif X_2 berpengaruh positif X_3 berpengaruh positif
8	Johanes Herbert Tene, dkk (Jurnal EMBA, Volume 5 Nomor 2, ISSN : 2303-1174) Tahun 2017	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada Wajib	$X_1 =$ Pemahaman Wajib Pajak $X_2 =$ Kesadaran Pajak $X_3 =$ Sanksi Perpajakan $X_4 =$ Pelayanan Fiskus	X_1 berpengaruh signifikan X_2 berpengaruh signifikan X_3 berpengaruh signifikan X_4 tidak berpengaruh signifikan

		Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	
9	Kadek Juniati Putri dan Putu Eri Setiawan (E-Jurnal Akuntansi Volume 18.2, ISSN : 2302-8556) Tahun 2017	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak X ₂ = Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X ₃ = Kualitas Pelayanan X ₄ = Sanksi Perpajakan	X ₁ berpengaruh positif X ₂ berpengaruh positif X ₃ berpengaruh positif X ₄ berpengaruh positif
			Y = Kepatuhan Wajib Pajak	

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan

X_1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X_2 = Kesadaran Perpajakan

X_3 = Sanksi Perpajakan

—————▶ = Pengaruh interaksi masing – masing variabel X terhadap Y

- · - · - · - · - · ▶ = Interaksi variabel X terhadap Y secara bersama – sama

H_1 = Hipotesis 1

H_2 = Hipotesis 2

H_3 = Hipotesis 3

H_4 = Hipotesis 4

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kadek dan Putu (2017) dalam penelitiannya Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimaksud adalah mengerti bagaimana cara penyampaian, pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.

Menurut Rahayu (2010:141) ada dua indikator untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu Yang pertama seorang wajib pajak harus memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas setiap wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak. Indikator kedua adalah pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Pada saat ini sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang berarti setiap wajib pajak diberikan keleluasan untuk mendaftarkan diri, menghitung, dan membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Indikator yang ketiga adalah pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah, dan fungsi mengatur (*regular*) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Indikator tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Prihartanto dan Pusposari (2014) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian berkaitan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh Irmawati (2015) dan Kusuma (2016) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh antara Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Harahap (2004:43) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Primasari (2016) Kesadaran wajib pajak adalah suatu

kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan (Abdul Rahman, 2010:32).

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi dan tujuan perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak. Hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak.

Menurut penelitian berkaitan dengan pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh Irmawati (2015) dan Putri dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₂: Terdapat pengaruh antara Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran

maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Atas dasar tersebut maka diduga Sanksi Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang tegas akan memberikan kerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Menurut penelitian berkaitan dengan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh Kusuma (2016) dan Putri (2017) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan secara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₃ : Terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak, dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi

dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi dan tujuan perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak. Hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak yang tegas akan memberikan kerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya mengenai minimnya pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak yang masih rendah tentang pentingnya penerimaan pajak baik secara fungsi maupun tujuan. Sanksi Perpajakan kurang tegas sehingga rentan terhadap kecurangan dan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana

pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₄ : Terdapat pengaruh secara simultan antara Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Cilacap.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010:245) kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)

Pemahaman Peraturan Perpajakan menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Menurut Kadek dan Putu (2017) dalam penelitiannya Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

b. Kesadaran Perpajakan (X_2)

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Variabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kesadaran dalam mentaati pajak.

c. Sanksi Perpajakan (X_3)

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kabupaten Cilacap.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Menurut Wiratna (2014:65) sampel merupakan bagian dari populasi dimana sampel terdiri dari anggota – anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain hanya beberapa bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel, bila orang tersebut cocok untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2012:67). Didalam kuesioner disampaikan bahwa responden diberikan kebebasan dalam mengisi identitas maupun tidak mengisi, kecuali hal – hal yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi rendahnya *respon rate* dari responden.

Peneliti juga memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan responden.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. Jumlah sampel tersebut sudah cukup mewakili karena telah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Wiratna (2014:65) yaitu :

- a. Jumlah sampel lebih besar dari 30 s/d dan kurang dari elemen
- b. Sampel yang terbagi ke dalam beberapa sub sampel (pria – wanita, senior – junior, lemah – kuat) jumlah minimumnya 30 untuk setiap kategori.

E. Metode dan Instrument Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survey yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada responden yang berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuisioner. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2012:92).

Skala pengujian dalam penelitian ini adalah menggunakan skala *likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013:136). Skala *Likert* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Skor 1	=	Sangat Setuju	(SS)
Skor 2	=	Setuju	(S)
Skor 3	=	Netral	(N)
Skor 4	=	Tidak Setuju	(TS)
Skor 5	=	Sangat Tidak Setuju	(STS)

Instrumen penelitian menurut Tika (2006:49) dalam Nugroho (2016) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan memperoleh data terhadap variabel penelitian yang dipermasalahkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang mengukur kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi Perpajakan.

Tabel 2. Instrumen Penelitian

NO	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Mendaftarkan diri ke KPP Pratama	1,2	2
		b. Melaporkan SPT	3,4,5	3
		c. Menghitung Pajak	6,7	2
		d. Membayar Pajak	8,9,10	3
2.	Pemahaman Peraturan Perpajakan	a. Ketentuan umum & tata cara perpajakan	11,12	2
		b. Fungsi Perpajakan	13,14	2
		c. Sistem Perpajakan	15,16	2
3.	Kesadaran Perpajakan	a. Membayar & Melaporkan	17,18	2
		b. Partisipasi	19	1
		c. Tertib & Disiplin	20,21	2

4.	Sanksi Perpajakan	a. Pengenaan Sanksi	22,23,	5
		b. Kepatuhan terhadap Sanksi Perpajakan	24,25,26 27,28	2

F. Metode Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan uji validitas.

a. Uji Validitas

Menunjukkan kepada keputusan dan kecermatan alat ukur dalam melaksanakan fungsi pengukurannya. Indikator dari uji validitas adalah pearson korelasi. Uji tersebut masing – masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument dengan uji pearson korelasi dengan skor masing – masing item pertanyaan dengan total skor pertanyaan.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52).

Suatu instrument dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel.

b. Uji Konsistensi Internal (Reliabilitas)

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan

dengan pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/esay (Sugiyono, 2005: 282).

c. *Metode Succesive Interval*

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner adalah data yang berskala ordinal sehingga tidak langsung dapat dianalisa dengan menggunakan metode regresi. Transformasi data ordinal menjadi data interval gunanya untuk memenuhi syarat analisa yang berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *Metode Succesive Interval* (MSI). Langkah – langkah transformasi data ordinal ke data interval adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2005 : 25) :

- 1) Memperhatikan setiap butiran jawaban responden dari angka yang disebut.
- 2) Pada setiap butiran ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, 5 yang disebut sebagai frekuensi.
- 3) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
- 4) Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor untuk setiap item

pertanyaan sehingga didapat hasil proporsi kumulatif dengan rumus

$$P_{ki} = P_k (1 - 1) + P_i$$

- 5) Gunakan tabel distribusi normal, hitung nilai z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
- 6) Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai z yang diperoleh (dengan menggunakan tabel tinggi densitas).
- 7) Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus :

$$NS = \frac{(\text{Densitas Kelas Sebelumnya} - \text{Densitas Kelas})}{(\text{Peluang Kumulatif Kelas} - \text{Peluang Kumulatif Kelas Sebelumnya})}$$

- 8) Tentukan nilai transformasi dengan menggunakan rumus :

$$Y = NS + [1 + |NS_{\min}|]$$

2. Uji Asumsi Klasik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter model pendugaan yang valid bila terpenuhinya asumsi klasik refresi oleh model statistik yang teruji terlebih dahulu, meliputi :

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak, nilai residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal atau mendekati normal. Jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data yang

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikansi dengan kriteria jika signifikan *Kolmogorov Smirnov* < 5% maka data tidak normal, sebaliknya jika signifikan *Kolmogorov Smirnov* > 5% maka data normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya jika nilai *tolerance value* > 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas. Cara lain untuk mendeteksi multikonearitas adalah dengan melihat koefisien antar variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas bila korelasi antar variabel independen lemah.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut homokedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastitas. (Ghozali, 2011: 139).

Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residunya SRESID. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan *scatterplot* yaitu :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

G. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah teknik analisis linier berganda dengan bantuan *Software Package for Social Science (SPSS) for Windows* versi 16.0. Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing

– masing variabel bebas dan variabel terikat, yaitu menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka yang dilihat adalah nilai signifikan koefisien regresi. Nilai signifikan koefisien regresi lebih kecil dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka hipotesis diterima. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pengetahuan Peraturan Perpajakan

X₂ = Kesadaran Perpajakan

X₃ = Sanksi Perpajakan

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam

model. Setiap tambahan satu variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R^2 .

Koefisien determinasi dirumuskan $R^2 = Adjusted R Square \times 100\%$.

3. Uji Simultan (*F-test*)

Uji signifikansi atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah:

- 1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- 2) Menemukan tingkat signifikansi

H_0 ditolak jika $Sig. \leq 0,05$

4. Uji Parsial (*t-test*)

Uji t (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk pengujian secara satu per satu pengaruh dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel independennya (X) adalah Pemahaman Peraturan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Langkah – langkah pengujiannya :

1) Merumuskan Hipotesis :

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

$H_a : \beta_i \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

2) Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 ditolak jika : tingkat signifikansi $t > \alpha$

H_0 diterima jika : tingkat signifikansi $t < \alpha$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2018 dengan membagikan kuesioner sebanyak 50 eksemplar secara langsung oleh peneliti kepada responden yang ditemui saat pengumpulan data di Lokasi Penelitian. Dari 50 eksemplar kuesioner yang dibagikan, seluruhnya dapat terkumpul kembali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap terdapat beberapa karakteristik responden yaitu Jenis Kelamin, Umur Responden, dan Jenjang Pendidikan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Peneliti mengelompokkan responden berdasarkan Jenis Kelamin yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data jenis kelamin responden wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki – Laki	23	46%
Perempuan	27	54%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan jenis kelamin pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap yang dijadikan responden dalam penelitian menurut jenis kelamin, yaitu responden Laki – Laki berjumlah 23 dengan presentase 46%, sedangkan responden Perempuan berjumlah 27 dengan presentase 54%. Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden Perempuan lebih mendominasi dengan presentase 54%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

Peneliti mengelompokkan responden berdasarkan umur responden karena umur merupakan salah satu karakteristik yang akan mempengaruhi wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan perpajakan. Data umur responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

Umur	Frekuensi	Presentase
≤ 20	0	0%
20 – 29	18	36%
30 – 39	14	28%
40 – 49	14	28%
50 – 59	4	8%
≥ 60	0	0%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan umur pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap yang dijadikan responden dalam penelitian menurut umur, yaitu 20 – 29 tahun berjumlah 18 dengan presentase 36%, responden yang berumur 30 – 39 tahun berjumlah 14 dengan presentase 28%, responden yang berumur 40 – 49 tahun berjumlah 14 dengan presentase 28%, dan responden yang berumur 50 – 59 tahun berjumlah 4 dengan presentase 8%. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa responden wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap didominasi oleh umur yang produktif yaitu umur 20 – 29 tahun dengan presentase 36%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Masing – masing wajib pajak orang pribadi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda – beda mempengaruhi seseorang untuk melakukan kepatuhan terhadap perpajakan, baik memahami, menghitung dan melaporkan pajaknya. Berikut ini data jenjang pendidikan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap :

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMA	11	22%
Diploma	3	6%

S1	9	18%
S2	26	52%
Lainnya	1	2%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan jenjang pendidikan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap yang dijadikan responden dalam penelitian menurut jenjang pendidikan, yaitu pendidikan SMA berjumlah 11 dengan presentase 22%, responden yang pendidikan Diploma berjumlah 3 dengan presentase 6%, responden yang pendidikan S1 berjumlah 9 dengan presentase 18%, responden yang berpendidikan S2 berjumlah 26 dengan presentase 52%, dan responden dengan jenjang pendidikan lainnya berjumlah 1 dengan presentase 2%. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa responden wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap didominasi oleh kalangan yang berpendidikan S2 sebanyak 52%.

B. Uji Kuesioner

Uji Kuesioner adalah uji validitas dan uji reliabilitas yang merupakan hal penting dalam sebuah analisa data. Hal itu dilakukan untuk menguji apakah suatu alat ukur atau instrument penelitian (dalam hal ini data dari

kuesioner) sudah valid dan reliabel. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesalahan suatu instrument. Instrument yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Tinggi rendahnya validitas instrument ditunjukkan dari sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Arikunto, 2002:160). Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada data sebagai berikut :

a. Instrument Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian validitas instrumen dengan *SPSS for Windows* versi 16.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,575	0,279	Valid
2	0,622	0,279	Valid
3	0,486	0,279	Valid
4	0,665	0,279	Valid
5	0,476	0,279	Valid
6	0,686	0,279	Valid
7	0,756	0,279	Valid

8	0,315	0,279	Valid
9	0,627	0,279	Valid
10	0,339	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} keseluruhan indikator diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r_{tabel} yang besarnya 0,279. Karena nilai keseluruhan r_{hitung} semua indikator yang diuji lebih besar daripada nilai r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa semua butir indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid.

b. Instrumen Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)

Hasil pengujian validitas instrumen dengan *SPSS for Windows* versi 16.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,473	0,279	Valid
2	0,368	0,279	Valid
3	0,327	0,279	Valid
4	0,454	0,279	Valid
5	0,412	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} keseluruhan indikator diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r_{tabel} yang besarnya 0,279. Karena nilai keseluruhan r_{hitung} semua

indikator yang diuji lebih besar daripada nilai r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa semua butir indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid.

c. Instrumen Variabel Kesadaran Perpajakan (X_2)

Hasil pengujian validitas instrumen dengan *SPSS for Windows* versi 16.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Validitas Instrumen Kesadaran Perpajakan

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,640	0,279	Valid
2	0,764	0,279	Valid
3	0,694	0,279	Valid
4	0,371	0,279	Valid
5	0,347	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} keseluruhan indikator diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r_{tabel} yang besarnya 0,279. Karena nilai keseluruhan r_{hitung} semua indikator yang diuji lebih besar daripada nilai r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa semua butir indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid.

d. Instrumen Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Hasil pengujian validitas instrumen dengan *SPSS for Windows* versi 16.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,072	0,279	Tidak Valid
2	0,167	0,279	Tidak Valid
3	0,535	0,279	Valid
4	-0,125	0,279	Tidak Valid
5	0,242	0,279	Tidak Valid
6	0,511	0,279	Valid
7	0,343	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan hasil tabel 9 olah data menggunakan SPSS 16.0 bahwa tidak semua item pertanyaan variabel X_3 positif dan lebih besar dari nilai r_{tabel} . Pada item pertanyaan X_3 terdapat 7 (tujuh) pertanyaan, tetapi yang dapat diolah dengan menggunakan SPSS 16.0 hanya 3 (tiga) item pertanyaan. Karena 4 (empat) pertanyaan *Corrected Item Total Correlation* < r_{tabel} yaitu 0,279. Nilai *Corrected Item Total Correlation* pada X_3 , : Item Pertanyaan 3 mempunyai nilai korelasi sebesar 0,535, lebih besar dari r_{tabel} sehingga dinyatakan valid. Item Pertanyaan 6 mempunyai nilai korelasi sebesar 0,511, lebih besar dari r_{tabel} sehingga dinyatakan valid. Item Pertanyaan 7 mempunyai nilai korelasi sebesar 0,343, lebih besar dari r_{tabel} sehingga dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan uji keandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Pengujian Reliabilitas terhadap seluruh item pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan formula *Cronbach's Alpha*, dimana yang dianggap reliabel adalah apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari ($>$) 0,60 (Algifari, 2010:49). Hasil pengujian reliabilitas dengan *SPSS for Windows* versi 16.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,851	Reliabel
Pemahaman Peraturan (X ₁)	0,652	Reliabel
Kesadaran Perpajakan (X ₂)	0,781	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,750	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Menurut Sekaran (2003:311) apabila didapat nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima, dan lebih dari atau sama dengan 0,80 berarti baik. Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat di ketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel Y sebesar 0,851, berarti baik. Sedangkan variabel X₁ sebesar 0,652 berarti diterima. Variabel X₂ sebesar 0,781 berarti diterima, Dan variabel X₃ sebesar 0,750 yang berarti diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Y, X₁, X₂, X₃ dinyatakan lolos uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel.

3. Metode *Sucsesive Interval*

Sebelum menggunakan analisis linier berganda dari hasil jawaban responden yang berupa data ordinal dirubah terlebih dahulu menjadi data interval dengan menggunakan *Metode Succesive Interval* (MSI). Adapun pengubah tersebut dilakukan untuk semua variabel yaitu X_1 , X_2 , X_3 , dan Y . Berikut ini adalah distribusi jawaban responden dan hasil skala interval dari data ordinal masing – masing variabel :

a. Pemahaman Peraturan Pajak (X_1)

Tabel 11. Distribusi jawaban responden variabel X_1 dengan MSI

Jawaban	1	2	3	4	5	SUM
Frekuensi	3	9	77	122	39	250,000
Proporsi	0,012	0,036	0,308	0,488	0,156	
Pro Kum	0,012	0,048	0,356	0,844	1,000	
Z	0,488	0,452	0,144	-0,344	-0,500	
Zi	-2,257	-1,665	-0,369	1,011		
Densitas	0,031	0,100	0,373	0,239	0,399	
Skala Nilai	-2,603	-1,905	-0,886	0,273	-1,023	3,603
Transformasi	1,000	1,697	2,717	3,876	2,579	

Sumber : Data yang diolah

Dengan demikian hasil skala interval dari data ordinal variabel Pemahaman Peraturan Pajak yang telah terkumpul dari kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X_1

Skala Ordinal	Berubah	Skala Interval
Nilai Jawaban 1	Menjadi	1
Nilai Jawaban 2	Menjadi	1,697
Nilai Jawaban 3	Menjadi	2,717

Nilai Jawaban 4	Menjadi	3,876
Nilai Jawaban 5	Menjadi	2,579

b. Kesadaran Perpajakan (X_2)Tabel 13. Distribusi jawaban responden variabel X_2 dengan MSI

Jawaban	1	2	3	4	5	SUM
Frekuensi	1	16	70	122	41	250,000
Proporsi	0,004	0,064	0,280	0,488	0,164	
Pro Kum	0,004	0,068	0,348	0,836	1,000	
Z	0,496	0,432	0,152	-0,336	-0,500	
Zi	-2,652	-1,491	-0,391	0,978		
Densitas	0,012	0,131	0,370	0,247	0,399	
Skala Nilai	-2,962	-1,866	-0,851	0,251	-0,925	3,962
Transformasi	1,000	2,095	3,111	4,213	3,037	

Sumber : Data yang diolah

Dengan demikian hasil skala interval dari data ordinal variabel Kesadaran Perpajakan yang telah terkumpul kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X_2

Skala Ordinal	Berubah	Skala Interval
Nilai Jawaban 1	Menjadi	1
Nilai Jawaban 2	Menjadi	2,095
Nilai Jawaban 3	Menjadi	3,111
Nilai Jawaban 4	Menjadi	4,213
Nilai Jawaban 5	Menjadi	3,037

c. Sanksi Perpajakan (X_3)Tabel 15. Distribusi jawaban responden Variabel X_3 dengan MSI

Jawaban	1	2	3	4	5	SUM
---------	---	---	---	---	---	-----

Frekuensi	12	17	137	141	43	350,000
Proporsi	0,034	0,049	0,391	0,403	0,123	
Pro Kum	0,034	0,083	0,474	0,877	1,000	
Z	0,466	0,417	0,026	-0,377	-0,500	
Zi	-1,821	-1,386	-0,065	1,161		
Densitas	0,076	0,153	0,398	0,203	0,399	
Skala Nilai	-2,216	-1,579	-0,627	0,483	-1,592	3,216
Transformasi	1,000	1,637	2,589	3,699	1,624	

Sumber : Data yang diolah

Dengan demikian hasil skala interval dari data ordinal variabel Kesadaran Perpajakan yang telah terkumpul kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X₂

Skala Ordinal	Berubah	Skala Interval
Nilai Jawaban 1	Menjadi	1
Nilai Jawaban 2	Menjadi	1,637
Nilai Jawaban 3	Menjadi	2,589
Nilai Jawaban 4	Menjadi	3,699
Nilai Jawaban 5	Menjadi	1,624

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 17. Distribusi jawaban responden Variabel Y dengan MSI

Jawaban	1	2	3	4	5	SUM
Frekuensi	9	39	171	215	66	500,000
Proporsi	0,018	0,078	0,342	0,430	0,132	
Pro Kum	0,018	0,096	0,438	0,868	1,000	

Z	0,482	0,404	0,062	-0,368	-0,500	
Zi	-2,097	-1,305	-0,156	1,117		
Densitas	0,044	0,170	0,394	0,214	0,399	
Skala Nilai	-2,459	-1,616	-0,654	0,419	-1,403	3,459
Transformasi	1,000	1,843	2,805	3,879	2,057	

Sumber : Data yang diolah

Dengan demikian hasil skala interval dari data ordinal variabel Kesadaran Perpajakan yang telah terkumpul kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Hasil skala interval dari data ordinal variabel X₂

Skala Ordinal	Berubah	Skala Interval
Nilai Jawaban 1	Menjadi	1
Nilai Jawaban 2	Menjadi	1,843
Nilai Jawaban 3	Menjadi	2,805
Nilai Jawaban 4	Menjadi	3,879
Nilai Jawaban 5	Menjadi	2,057

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diujikan pada model regresi dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X₁), Kesadaran Perpajakan (X₂), dan Sanksi Perpajakan (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu dengan menguji *Unstandardized Residual* data.

Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dengan ketentuan *Asymp. Sig > Alpha* (0,05). Hasil pengujian normalitas dengan *SPSS for Windows* versi 16.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil Pengujian Normalitas

Data	KSZ	Asymp. Sig	Keterangan
Model Regresi	0,559	0,913	Normal

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Hasil dari tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari hasil uji normalitas lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah pengujian adanya hubungan linier yang sempurna antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam regresi dapat dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 . Hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan *SPSS for Windows* versi 16.0 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 20. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
X ₁	0,927	1,079	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X ₂	0,915	1,092	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X ₃	0,878	1,139	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan tabel 20 tersebut nilai VIF pada Variabel X₁, X₂, dan X₃ < 10 , maka dari data diatas dapat disimpulkan data tidak terjadi multikolinieritas.


3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu dalam persamaan regresi mempunyai varian yang sama atau tidak. Gejala ini terjadi sebagai akibat ketidaksamaan nilai data yang diteliti. Model regresi yang baik adalah yang h

Scatterplot

oskedastitas.

(Ghozal



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2, grafik *scatterplots* terlihat titik – titik menyebar secara acak (random) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas berarti variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan.

D. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi linier berganda dan dihitung dengan menggunakan *SPSS for Windows*

versi 16.0. Berdasarkan output SPSS tersebut secara parsial pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t	Sig.
Konstanta	1,469	2,120	0,039
X_1	0,468	3,444	0,001
X_2	0,351	2,981	0,005
X_3	-0,267	-1,697	0,097

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Data tabel 21, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{Kesadaran Pajak} = 1,469 + 0,468 X_1 + 0,351 X_2 - 0,267 X_3$$

Bentuk persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- Konstanta (α) sebesar 1,469 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) sama dengan nol, maka besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 1,469.
- Nilai koefisien regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) sebesar 0,468 menunjukkan hubungan positif antara Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti setiap kenaikan Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 1 persen

akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,468 dengan asumsi faktor – faktor lainnya konsisten.

- c. Nilai koefisien regresi Kesadaran Perpajakan (X_2) sebesar 0,351 menunjukkan hubungan positif antara Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti setiap kenaikan Kesadaran Perpajakan sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,351 dengan asumsi faktor – faktor lainnya konsisten.
- d. Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan (X_3) sebesar -0,267 menunjukkan hubungan negatif antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti setiap kenaikan Sanksi Perpajakan pajak sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,468 dengan asumsi faktor – faktor lainnya konsisten.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel – variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi ditunjukkan oleh nilai R^2 . Adapun hasilnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 22. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,576 ^a	0,332	0,289	0,47253

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan tabel 22 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,289. Hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki kontribusi sebesar 28,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

3. Uji Simultan (F-test)

Uji simultan dapat menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Adapun hasil yang didapat sebagai berikut :

Tabel 23. Anova Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5,109	3	1,703	7,627	0,000 ^a
Residual	10,271	46	0,223		
Total	15,380	49			

Sumber : Hasil Pengolah Data *SPSS for Windows* versi 16.0

Berdasarkan tabel 23 diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 7,627 dengan F_{tabel} (df : 3/49) pada taraf signifikan 5% sebesar 2,790, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ (7,627 > 2,790), dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan secara bersama – sama (simultan) variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran

Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Uji Parsial ($t - test$)

Uji t adalah pengujian yang digunakan untuk melihat tingkat signifikan tiap variabel regresi secara individual atau parsial melalui hipotesis. Apabila nilai probabilitas signifikannya (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diterima jika taraf Sig. < 0,05 dan hipotesis di tolak jika taraf Sig. > 0,05. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 24. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,469	0,693		2,120	0,039
X ₁	0,468	0,136	0,431	3,444	0,001
X ₂	0,351	0,118	0,375	2,981	0,005
X ₃	-0,267	0,157	-0,218	-1,697	0,097

Sumber : Hasil Pengolah DataSPSS for Windows versi 16.0

Berdasarkan tabel 24 tersebut, maka dapat dijelaskan masing – masing hipotesis sebagai berikut :

a. Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama digunakan untuk menguji kebenaran bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai signifikan dari X_1 yaitu sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 maka H_1 diterima

dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

b. Hipotesis Kedua (H_2)

Hipotesis kedua digunakan untuk menguji Kesadaran Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil perhitungan tabel 24 diperoleh nilai signifikan dari X_2 yaitu sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

c. Hipotesis Ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga digunakan untuk menguji kebenaran bahwa Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil tabel 24 tersebut diperoleh nilai signifikan dari X_3 yaitu sebesar 0,097 yang berarti lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka H_3 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_3) tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Y).

d. Hipotesis Keempat (H_4)

Hipotesis keempat digunakan untuk menguji kebenaran bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil analisis linier berganda pada tabel 24 konstanta (α) sebesar 1,469 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) sama dengan nol, maka besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 1,469.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) pada tabel 22 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,289. Hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki kontribusi sebesar 28,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan Uji Simultan (Uji F) pada tabel 23 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 7,627 dengan F_{tabel} (df : 3/49) pada taraf signifikan 5% sebesar 2,790, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,627 > 2,790$), dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan secara bersama – sama (simultan) variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kadek dan Putu (2017) dalam penelitiannya Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimaksud adalah mengerti bagaimana cara penyampaian, pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.

Menurut Prihartanto dan Pusposari (2014) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikan dari X_1 yaitu sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).**

Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempunyai beberapa indikator. Yang pertama seorang wajib pajak harus memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas setiap wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak. Indikator

kedua adalah pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Pada saat ini sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang berarti setiap wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, dan membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Indikator yang ketiga adalah pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah, dan fungsi mengatur (*regular*) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Indikator tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan seseorang terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irmawati (2015), Nugroho (2016), Kusuma (2016), Primasari (2016), Putri dan Setiawan (2017), yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Harahap (2004:43) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Primasari (2016) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan

menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan (Abdul Rahman, 2010:32).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikan dari X_2 yaitu sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).**

Masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran perpajakan, padahal pajak memiliki peran untuk pembangunan yang besar untuk negara. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan seperti sosialisasi perpajakan, mempermudah tata cara pelaporan dan tempat pembayaran pajak dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Kemudahan untuk melaporkan dan membayar pajak menjadi faktor kesadaran pajak. Dengan menggunakan sistem pendukung seperti adanya *e-filing*, *e-billing*, *e-SPT*, *e-NPWP* yang bertujuan mempermudah para wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Membangun kesadaran membayar pajak berarti menciptakan iklim perpajakan yang mendorong masyarakat untuk patuh secara sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Iklim perpajakan yang mendorong Wajib Pajak untuk patuh dapat kita lihat di negara-negara Skandinavia. Negara seperti Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia memiliki tax ratio yang sangat tinggi meskipun tarif pajak yang berlaku di negara tersebut tergolong tinggi.

Di Swedia misalnya, otoritas pajak mengurus urusan warga negara dari lahir (pencatatan sipil), pernikahan, hingga kematian. Bahkan orang mengatakan bahwa di Swedia tarif pajak begitu tinggi tetapi orang-orang senang membayar pajak. Layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya terjamin dengan penerimaan pajak yang tinggi. Negara memberikan standar yang tinggi bagi warga negaranya sehingga masyarakat tidak segan dan justru senang membayar pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas pajak sangat tinggi. Iklim seperti inilah yang mungkin bisa diadopsi oleh Indonesia agar masyarakat mau membayar pajak dengan sukarela. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastuktur yang memadai, kemudahan dalam dunia usaha, kesederhanaan sistem perpajakan, kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan sikap saling percaya antara Wajib Pajak dan fiskus dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk patuh secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kualitas barang dan jasa publik yang baik diharapkan tingkat kepatuhan pajak juga meningkat. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa membangun kesadaran membayar pajak berarti menciptakan

iklim perpajakan yang baik. Membangun iklim perpajakan yang baik diawali dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa publik (cnnindonesia.com)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irmawati (2015), Nugroho (2016), Tene, dkk (2017), Putri dan Setiawan (2017), yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Primasari (2016) yang menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Resmi (2008:71) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat

memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis tersebut diperoleh nilai signifikan dari X_3 yaitu sebesar 0,097 yang berarti lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka H_3 ditolak dan H_0 diterima. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_3) tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Y).**

Tidak adanya pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi atau hukuman tidak akan membuat wajib pajak patuh terhadap pajak, baik jika dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang mengemplang untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Contohnya pada tahun 2016 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap melakukan eksekusi penyanderaan atau gijzeling terhadap pengemplang pajak (detik.com).

Pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara, pemerintah pun mencoba melakukan terobosan. Namun berbagai kemudahan dan keringan tak membikin rasio kepatuhan pajak mencapai target (tirto.id) Sedangkan Menurut (cnnindonesia.com) salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan membayar pajak yang relatif masih rendah. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2016, rasio kepatuhan di Indonesia yang diukur dengan realisasi Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT masih berada pada angka 63,15 persen.

Para ahli terdahulu percaya bahwa penerimaan pajak akan tercapai jika terdapat sistem yang ketat. Artinya otoritas perpajakan harus melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan pajak dengan ketat. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa Wajib Pajak cenderung tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakan jika tidak diketahui oleh aparat pajak. Maka, penanganan yang tepat adalah melalui penegakan hukum (*law enforcement*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Irmawati (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Kusuma (2016), Tene, dkk (2017), Putri dan Setiawan (2017), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 7,627 dengan F_{tabel} (df : 3/49) pada taraf signifikan 5% sebesar 2,790, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,627 > 2,790$), dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ **sehingga dapat disimpulkan secara bersama – sama (simultan) berpengaruh antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman peraturan para wajib pajak yang

cukup, kesadaran pajak yang tinggi, dan adanya sanksi pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) pada tabel 22 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,289. Hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki kontribusi sebesar 28,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit yaitu 50 responden. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, kemampuan, dan materil.

2. Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, padahal masih terdapat banyak variabel bebas yang bisa mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian dengan media kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak saja sebagai objek penelitiannya.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun saran – saran yang perlu disampaikan yaitu :

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi terkait betapa pentingnya membayar pajak. Karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian dengan menambah jumlah sampel yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. "*Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*". Bandung: Nuansa Cendekia.
- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Algifari. 2010. *Analisa Regresi, Teori Kasus dan Solusi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Angeliq Thirzah Loraine Ratu, Jullie J. Sondakh, Hendrik Gamaliel. 2017. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketaatan membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di Kpp Pratama Gorontalo*". Jurnal EMBA. Volume 5 Nomor 2. Juni 2017. (ISSN : 1259 – 1289).
- Arbi Anugrah. 2016. *Mengemplang Pajak Rp 800 Juta, Bos Properti Ditahan di Nusakambangan*. Selasa 20 Desember 2016 jam 18:16. <https://news.detik.com/berita/d-3376404/mengemplang-pajak-rp-800-juta-bos-properti-ditahan-di-nusakambangan>. (diakses pada 22 September 2018).
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eldita Devianingrum dkk. 2013. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*". Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (Vol.01 No. 02 2013). Hlm. 37-44. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun.
- Ghozali Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanif Gusman. 2018. *Keringanan Bikin Patuh*. 19 Juli 2018. <https://tirto.id/apakah-kemudahan-amp-keringanan-pajak-bikin-patuh-wajib-pajak-cPqE>. (diakses 24 September 2018).
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Perspektif Ekonomi*. Integritas Dinamika Press. Jakarta.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3780416/kanwil-pajak-jateng-ii-prediksi-tak-capai-target-rp->

[115t?_ga=2.21386232.231662492.1530767869-1615804003.1472622423](https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018)
(diakses 05 Juli 2018).

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> (diakses 03 Juli 2018).

Irmawati, Agnes Sophia. 2016, "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)*". Skripsi. Universitas Darma Persada Jakarta.

Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan. 2017. "*Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado)*". Jurnal EMBA. Volume 5 Nomor 2. Juni 2017. (ISSN : 2303 – 1174).

Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan. 2017. "*Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". E-Jurnal Akuntansi. Volume 18.2. Februari 2017. (ISSN : 2302 – 8556).

Kusuma, Kartika Candra. 2016. "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Manuaba, Ida Ayu Candra Apsari dan Gayatri. 2017. "*Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak*". E-Jurnal Akuntansi, Volume 19.2. Mei 2017. (ISSN : 1259 – 1289).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2016. "*Perpajakan Edisi Terbaru 2016*", Edisi Ke- 18, Yogyakarta: Andi.

Nugroho, Edwin. 2016, "*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Pohan, Chairil Anwar Drs. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Gava Media. Yogyakarta.
- Prihartanto, Christian Danang dan Pusposari, Devy. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 2, No 1. Semester Ganjil 2013/2014.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. “*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016 (ISSN : 2252-7141).
- Putri, Rotalita Lukmana. 2016. “*Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. “*Perpajakan Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Diana Dr. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Bussines, A skill Building Aproach*, John Wiley and Sons. New York-USA. Inc.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. “*Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*”. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2012. “Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi Di Sentra Produksi Manik-Manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)”. *Jurnal Akuntansi UNESA* (Vol 1, No 1, 2012). Hlm. 1-20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Suliyanto. 2005. *Metode Riset Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suprianto Edy. 2011. “*Perpajakan di Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tika, Pabunda. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Turwanto. 2018. *Membangun Kesadaran Membayar Pajak*. Rabu 03 Januari 2018 jam 15:14. <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180103095422-445-266240/membangun-kesadaran-membayar-pajak/> (diakses pada 21 Agustus 2018)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Valentina Sri Sumardiyanti dan Aji Suryo. 2006. “*Perpajakan Indonesia*”. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijaya, Rm, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Karanganyar)*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- www.pajak.go.id (diakses 06 Juli 2018).

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Di Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

OKTA KUSTIANA CAHYANINGRUM

NIM. 142022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2018**

KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR

Dengan Hormat,

Dalam kesempatan ini perkenankan saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada **Program Studi Akuntansi, STIE Muhammadiyah Cilacap**. Data yang diperoleh tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Okta Kustiana Cahyaningrum

DATA DIRI RESPONDEN

Berilah tanda silang (X) pada kotak yg tersedia sebagai jawaban anda.

- | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1. Jenis Kelamin | <input type="checkbox"/> | Laki - Laki | <input type="checkbox"/> | Perempuan |
| 2. Umur Responden | <input type="checkbox"/> | ≤ 20 tahun | <input type="checkbox"/> | 40 – 49 tahun |
| | <input type="checkbox"/> | 20 – 29 tahun | <input type="checkbox"/> | 50 – 59 tahun |
| | <input type="checkbox"/> | 30-39 tahun | <input type="checkbox"/> | ≥ 60 tahun |
| | <input type="checkbox"/> | Lainnya | | |
| 3. Jenjang Pendidikan | <input type="checkbox"/> | SMA/SMK/MA | <input type="checkbox"/> | D1/D2/D3 |
| | <input type="checkbox"/> | S1 | <input type="checkbox"/> | S2 |
| | <input type="checkbox"/> | Lainnya | | |

DAFTAR PERTANYAAN**Petunjuk Pengisian :**

Mohon Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab pertanyaan dalam tabel dengan memberikan tanda (X) pada kolom yang menjadi pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan.

Adapun alternatif atau pilihan jawaban yang tersedia sebagai berikut :

Pilihan	Nilai/Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

A. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2.	Saya mendaftarkan NPWP atas kesadaran sendiri					
3.	Saya telah mengetahui batas akhir pelaporan pajak					
4.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang – undangan					
5.	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir					
6.	Saya mengetahui tata cara perhitungan pajak					
7.	Saya mampu menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT					
8.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					
9.	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak					
10.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					

B. PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN

NO	PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya					
3.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar					
4.	Pajak yang disetor digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
5.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)					

C. KESADARAN PERPAJAKAN

NO	PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya membayar pajak atas kesadaran sendiri					
2.	Melaporkan pajak merupakan kewajiban warga Negara terutama yang sudah memiliki NPWP					
3.	Kesadaran wajib pajak bahwa melaksanakan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara					
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung sangat merugikan Negara					
5.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu					

D. SANKSI PERPAJAKAN

NO	PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					
4.	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					
5.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
6.	Sanksi Perpajakan yang berat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak					
7.	Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya					

===== **TERIMA KASIH** =====

Lampiran 2. Hasil Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)

Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SOAL 1	15.10	4.255	.473	.565
SOAL 2	14.72	4.614	.368	.619
SOAL 3	14.86	5.347	.327	.634
SOAL 4	15.14	4.449	.454	.576
SOAL 5	14.98	4.510	.412	.597

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.652	5

Lampiran 3. Hasil Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Variabel Kesadaran Perpajakan (X₂)

Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SOAL 1	14.84	5.770	.640	.712
SOAL 2	14.90	5.276	.764	.664
SOAL 3	15.08	5.585	.694	.692
SOAL 4	14.96	6.570	.371	.803
SOAL 5	15.10	7.112	.347	.800

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	5

Lampiran 4. Hasil Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SOAL 3	21.06	6.588	.535	.308
SOAL 6	21.12	7.332	.511	.354
SOAL 7	21.14	6.939	.343	.392

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	3

Lampiran 5. Hasil Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SOAL1	32.26	24.441	.575	.835
SOAL2	32.24	24.309	.622	.830
SOAL3	32.22	27.155	.486	.842
SOAL4	32.32	24.916	.665	.826
SOAL5	31.74	27.339	.476	.843
SOAL6	32.40	24.980	.686	.825
SOAL7	32.52	24.459	.756	.818
SOAL8	31.88	27.822	.315	.857
SOAL9	32.26	25.217	.627	.830
SOAL10	32.36	27.827	.339	.854

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	10

Lampiran 6. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X₁)

PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN							
NO	1	2	3	4	5	Jumlah	Rata - Rata
1	5	5	4	5	5	24	5
2	4	4	4	4	4	20	4
3	4	5	4	4	4	21	4
4	4	3	4	3	4	18	4
5	3	4	4	4	3	18	4
6	3	3	4	4	4	18	4
7	3	3	4	3	3	16	3
8	4	5	5	5	4	23	5
9	4	4	3	3	4	18	4
10	3	4	4	4	4	19	4
11	2	5	4	3	4	18	4
12	5	5	4	4	5	23	5
13	1	5	3	3	1	13	3
14	4	3	3	3	5	18	4
15	3	4	5	2	2	16	3
16	4	2	4	2	2	14	3
17	4	5	4	1	3	17	3
18	3	5	4	3	3	18	4
19	4	5	4	4	4	21	4
20	4	5	5	3	4	21	4
21	3	4	4	4	4	19	4
22	4	4	4	4	4	20	4
23	2	4	3	3	3	15	3
24	4	4	3	3	3	17	3
25	3	3	4	4	3	17	3
26	5	5	5	4	4	23	5
27	4	4	4	3	4	19	4
28	4	4	3	5	3	19	4
29	5	4	3	3	3	18	4
30	3	4	3	4	4	18	4
31	3	3	4	4	3	17	3
32	5	5	4	4	3	21	4
33	3	3	4	4	4	18	4
34	2	2	3	3	4	14	3
35	4	4	3	3	5	19	4
36	3	3	3	3	4	16	3

37	4	4	3	3	3	17	3
38	4	4	4	4	5	21	4
39	4	4	5	4	5	22	4
40	3	3	3	3	4	16	3
41	5	5	4	5	5	24	5
42	4	4	4	4	4	20	4
43	4	5	4	4	4	21	4
44	4	3	4	3	4	18	4
45	3	4	4	4	3	18	4
46	3	3	4	4	4	18	4
47	3	3	4	3	3	16	3
48	4	5	5	5	4	23	5
49	4	4	3	3	4	18	4
50	3	4	4	4	4	19	4

Lampiran 7. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Kesadaran Perpajakan (X₂)

KESADARAN PERPAJAKAN							
NO	1	2	3	4	5	JUMLAH	RATA - RATA
1	5	5	4	4	5	23	5
2	4	4	4	4	4	20	4
3	3	4	3	3	3	16	3
4	4	4	3	4	4	19	4
5	3	3	4	4	4	18	4
6	4	4	4	3	4	19	4
7	4	4	4	4	4	20	4
8	4	5	5	4	4	22	4
9	2	2	2	2	3	11	2
10	4	4	4	4	3	19	4
11	3	4	3	2	4	16	3
12	5	5	5	2	5	22	4
13	4	3	2	5	1	15	3
14	3	4	5	5	3	20	4
15	4	5	4	5	3	21	4
16	4	4	3	4	3	18	4
17	4	5	5	5	4	23	5
18	5	5	4	5	4	23	5
19	4	4	3	3	3	17	3
20	3	3	4	4	3	17	3
21	5	5	5	4	4	23	5
22	4	4	4	3	4	19	4
23	4	4	3	5	3	19	4
24	5	4	3	3	3	18	4
25	3	4	3	4	4	18	4
26	3	3	4	4	3	17	3
27	5	5	4	4	3	21	4
28	3	3	4	4	4	18	4
29	2	2	3	3	4	14	3
30	4	4	3	3	5	19	4
31	4	3	3	3	3	16	3
32	3	2	2	2	3	12	2
33	5	4	4	5	4	22	4
34	5	4	5	4	4	22	4
35	4	3	3	3	4	17	3

36	4	3	3	4	3	17	3
37	5	4	4	5	4	22	4
38	5	4	4	5	4	22	4
39	4	3	3	4	3	17	3
40	4	3	3	4	3	17	3
41	5	5	4	4	5	23	5
42	4	4	4	4	4	20	4
43	3	4	3	3	3	16	3
44	4	4	3	4	4	19	4
45	3	3	4	4	4	18	4
46	4	4	4	3	4	19	4
47	4	4	4	4	4	20	4
48	4	5	5	4	4	22	4
49	2	2	2	2	3	11	2
50	4	4	4	4	3	19	4

Lampiran 8. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

SANKSI PERPAJAKAN									
NO	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH	RATA - RATA
1	4	5	5	3	4	4	5	30	4
2	3	4	3	5	2	3	3	23	3
3	4	3	3	3	3	4	5	25	4
4	3	4	4	4	3	4	3	25	4
5	5	1	5	2	4	4	4	25	4
6	4	4	4	3	4	4	3	26	4
7	3	3	4	3	4	3	3	23	3
8	3	3	4	3	2	3	4	22	3
9	5	1	1	4	1	1	1	14	2
10	4	2	3	2	4	3	2	20	3
11	3	1	5	3	3	4	5	24	3
12	5	1	5	5	5	5	5	31	4
13	3	1	3	5	1	3	2	18	3
14	3	3	3	2	3	4	4	22	3
15	4	3	4	4	5	4	2	26	4
16	4	4	4	4	3	4	4	27	4
17	4	3	4	3	5	4	4	27	4
18	2	4	4	5	1	5	4	25	4
19	4	4	3	3	3	4	3	24	3
20	3	3	4	4	3	4	3	24	3
21	5	5	5	4	4	4	3	30	4
22	4	4	4	3	4	3	4	26	4
23	3	4	3	4	3	4	4	25	4
24	4	4	3	3	3	4	4	25	4
25	3	4	3	3	4	3	3	23	3
26	3	3	4	4	3	4	4	25	4
27	4	5	4	4	3	3	5	28	4
28	3	3	4	3	4	4	5	26	4
29	2	2	3	3	4	3	5	22	3
30	4	4	3	3	5	4	2	25	4
31	3	4	2	3	4	3	3	22	3
32	4	5	4	4	4	3	3	27	4
33	4	4	3	3	4	4	3	25	4
34	3	3	4	3	3	3	3	22	3
35	5	5	4	4	3	3	4	28	4

36	3	3	4	4	4	3	3	24	3
37	4	4	3	3	4	4	3	25	4
38	3	4	3	3	5	3	3	24	3
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4
40	4	4	3	3	3	4	4	25	4
41	3	3	3	3	4	3	3	22	3
42	5	2	3	4	3	3	3	23	3
43	4	4	4	4	5	4	4	29	4
44	3	4	5	3	5	4	5	29	4
45	3	3	3	3	4	3	3	22	3
46	4	5	5	3	4	4	5	30	4
47	3	4	3	4	2	3	3	22	3
48	4	3	3	3	3	4	5	25	4
49	3	4	4	3	3	4	3	24	3
50	4	1	5	2	4	4	4	24	3

Lampiran 9. Tabulasi Data Kuesioner (Bentuk Ordinal) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK												
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH	RATA - RATA
1	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	46	5
2	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	37	4
3	4	4	3	5	3	5	4	5	4	2	39	4
4	5	4	3	3	3	4	4	3	3	4	36	4
5	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	35	4
6	2	2	3	4	4	4	3	2	4	4	32	3
7	4	4	3	2	4	3	3	4	3	3	33	3
8	4	4	5	5	5	4	4	4	5	3	43	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
10	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38	4
11	4	4	3	3	4	2	1	5	4	3	33	3
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47	5
13	2	1	4	1	2	1	1	5	1	3	21	2
14	2	2	4	3	5	4	3	5	5	3	36	4
15	2	3	4	2	4	2	2	4	2	3	28	3
16	3	3	4	4	4	3	2	4	2	3	32	3
17	2	3	4	4	5	2	3	4	2	3	32	3
18	5	5	3	4	4	3	3	5	3	3	38	4
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	4
20	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	32	3
21	4	4	2	3	4	3	3	3	3	4	33	3
22	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	40	4
23	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	35	4
24	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	35	4
25	5	5	4	4	3	3	4	4	3	3	38	4
26	3	3	4	4	4	3	3	5	3	3	35	4
27	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	31	3
28	4	4	3	3	5	3	3	5	4	3	37	4
29	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31	3
30	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	34	3
31	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	30	3
32	2	2	3	2	3	2	2	2	3	1	22	2
33	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	42	4
34	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	44	4
35	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	33	3

Lampiran 10. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke Msi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X₁)

PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN							
NO	1	2	3	4	5	$\sum X_1$	Rata – Rata
1	2,58	2,58	3,88	2,58	2,58	14,19	3
2	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	19,38	4
3	3,88	2,58	3,88	3,88	3,88	18,08	4
4	3,88	2,72	3,88	2,72	3,88	17,06	3
5	2,72	3,88	3,88	3,88	2,72	17,06	3
6	2,72	2,72	3,88	3,88	3,88	17,06	3
7	2,72	2,72	3,88	2,72	2,72	14,74	3
8	3,88	2,58	2,58	2,58	3,88	15,49	3
9	3,88	3,88	2,72	2,72	3,88	17,06	3
10	2,72	3,88	3,88	3,88	3,88	18,22	4
11	1,70	2,58	3,88	2,72	3,88	14,75	3
12	2,58	2,58	3,88	3,88	2,58	15,49	3
13	1,00	2,58	2,72	2,72	1,00	10,01	2
14	3,88	2,72	2,72	2,72	2,58	14,61	3
15	2,72	3,88	2,58	1,70	1,70	12,57	3
16	3,88	1,70	3,88	1,70	1,70	12,84	3
17	3,88	2,58	3,88	1,00	2,72	14,05	3
18	2,72	2,58	3,88	2,72	2,72	14,61	3
19	3,88	2,58	3,88	3,88	3,88	18,08	4
20	3,88	2,58	2,58	2,72	3,88	15,63	3
21	2,72	3,88	3,88	3,88	3,88	18,22	4
22	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	19,38	4
23	1,70	3,88	2,72	2,72	2,72	13,72	3
24	3,88	3,88	2,72	2,72	2,72	15,90	3
25	2,72	2,72	3,88	3,88	2,72	15,90	3
26	2,58	2,58	2,58	3,88	3,88	15,49	3
27	3,88	3,88	3,88	2,72	3,88	18,22	4
28	3,88	3,88	2,72	2,58	2,72	15,77	3
29	2,58	3,88	2,72	2,72	2,72	14,61	3
30	2,72	3,88	2,72	3,88	3,88	17,06	3
31	2,72	2,72	3,88	3,88	2,72	15,90	3
32	2,58	2,58	3,88	3,88	2,72	15,63	3
33	2,72	2,72	3,88	3,88	3,88	17,06	3
34	1,70	1,70	2,72	2,72	3,88	12,71	3
35	3,88	3,88	2,72	2,72	2,58	15,77	3
36	2,72	2,72	2,72	2,72	3,88	14,74	3

37	3,88	3,88	2,72	2,72	2,72	15,90	3
38	3,88	3,88	3,88	3,88	2,58	18,08	4
39	3,88	3,88	2,58	3,88	2,58	16,79	3
40	2,72	2,72	2,72	2,72	3,88	14,74	3
41	2,58	2,58	3,88	2,58	2,58	14,19	3
42	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	19,38	4
43	3,88	2,58	3,88	3,88	3,88	18,08	4
44	3,88	2,72	3,88	2,72	3,88	17,06	3
45	2,72	3,88	3,88	3,88	2,72	17,06	3
46	2,72	2,72	3,88	3,88	3,88	17,06	3
47	2,72	2,72	3,88	2,72	2,72	14,74	3
48	3,88	2,58	2,58	2,58	3,88	15,49	3
49	3,88	3,88	2,72	2,72	3,88	17,06	3
50	2,72	3,88	3,88	3,88	3,88	18,22	4

Lampiran 11. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke Msi Variabel Kesadaran Perpajakan (X_2)

KESADARAN PERPAJAKAN							
NO	1	2	3	4	5	$\sum X_2$	Rata – Rata
1	3,04	3,04	4,21	4,21	3,04	17,54	4
2	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	21,06	4
3	3,11	4,21	3,11	3,11	3,11	16,65	3
4	4,21	4,21	3,11	4,21	4,21	19,96	4
5	3,11	3,11	4,21	4,21	4,21	18,86	4
6	4,21	4,21	4,21	3,11	4,21	19,96	4
7	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	21,06	4
8	4,21	3,04	3,04	4,21	4,21	18,71	4
9	2,10	2,10	2,10	2,10	3,11	11,49	2
10	4,21	4,21	4,21	4,21	3,11	19,96	4
11	3,11	4,21	3,11	2,10	4,21	16,74	3
12	3,04	3,04	3,04	2,10	3,04	14,24	3
13	4,21	3,11	2,10	3,04	1,00	13,46	3
14	3,11	4,21	3,04	3,04	3,11	16,51	3
15	4,21	3,04	4,21	3,04	3,11	17,61	4
16	4,21	4,21	3,11	4,21	3,11	18,86	4
17	4,21	3,04	3,04	3,04	4,21	17,54	4
18	3,04	3,04	4,21	3,04	4,21	17,54	4
19	4,21	4,21	3,11	3,11	3,11	17,76	4
20	3,11	3,11	4,21	4,21	3,11	17,76	4
21	3,04	3,04	3,04	4,21	4,21	17,54	4
22	4,21	4,21	4,21	3,11	4,21	19,96	4
23	4,21	4,21	3,11	3,04	3,11	17,68	4
24	3,04	4,21	3,11	3,11	3,11	16,58	3
25	3,11	4,21	3,11	4,21	4,21	18,86	4
26	3,11	3,11	4,21	4,21	3,11	17,76	4
27	3,04	3,04	4,21	4,21	3,11	17,61	4
28	3,11	3,11	4,21	4,21	4,21	18,86	4
29	2,10	2,10	3,11	3,11	4,21	14,62	3
30	4,21	4,21	3,11	3,11	3,04	17,68	4
31	4,21	3,11	3,11	3,11	3,11	16,65	3
32	3,11	2,10	2,10	2,10	3,11	12,51	3
33	3,04	4,21	4,21	3,04	4,21	18,71	4
34	3,04	4,21	3,04	4,21	4,21	18,71	4
35	4,21	3,11	3,11	3,11	4,21	17,76	4
36	4,21	3,11	3,11	4,21	3,11	17,76	4

37	3,04	4,21	4,21	3,04	4,21	18,71	4
38	3,04	4,21	4,21	3,04	4,21	18,71	4
39	4,21	3,11	3,11	4,21	3,11	17,76	4
40	4,21	3,11	3,11	4,21	3,11	17,76	4
41	3,04	3,04	4,21	4,21	3,04	17,54	4
42	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	21,06	4
43	3,11	4,21	3,11	3,11	3,11	16,65	3
44	4,21	4,21	3,11	4,21	4,21	19,96	4
45	3,11	3,11	4,21	4,21	4,21	18,86	4
46	4,21	4,21	4,21	3,11	4,21	19,96	4
47	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	21,06	4
48	4,21	3,04	3,04	4,21	4,21	18,71	4
49	2,10	2,10	2,10	2,10	3,11	11,49	2
50	4,21	4,21	4,21	4,21	3,11	19,96	4

Lampiran 12. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke Msi Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

SANKSI PERPAJAKAN									
NO	1	2	3	4	5	6	7	$\sum X_3$	Rata – Rata
1	3,70	1,62	1,62	2,59	3,70	3,70	1,62	18,56	3
2	2,59	3,70	2,59	1,62	1,64	2,59	2,59	17,32	2
3	3,70	2,59	2,59	2,59	2,59	3,70	1,62	19,38	3
4	2,59	3,70	3,70	3,70	2,59	3,70	2,59	22,56	3
5	1,62	1,00	1,62	1,64	3,70	3,70	3,70	16,98	2
6	3,70	3,70	3,70	2,59	3,70	3,70	2,59	23,67	3
7	2,59	2,59	3,70	2,59	3,70	2,59	2,59	20,34	3
8	2,59	2,59	3,70	2,59	1,64	2,59	3,70	19,39	3
9	1,62	1,00	1,00	3,70	1,00	1,00	1,00	10,32	1
10	3,70	1,64	2,59	1,64	3,70	2,59	1,64	17,49	2
11	2,59	1,00	1,62	2,59	2,59	3,70	1,62	15,71	2
12	1,62	1,00	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	10,74	2
13	2,59	1,00	2,59	1,62	1,00	2,59	1,64	13,03	2
14	2,59	2,59	2,59	1,64	2,59	3,70	3,70	19,39	3
15	3,70	2,59	3,70	3,70	1,62	3,70	1,64	20,65	3
16	3,70	3,70	3,70	3,70	2,59	3,70	3,70	24,78	4
17	3,70	2,59	3,70	2,59	1,62	3,70	3,70	21,60	3
18	1,64	3,70	3,70	1,62	1,00	1,62	3,70	16,98	2
19	3,70	3,70	2,59	2,59	2,59	3,70	2,59	21,45	3
20	2,59	2,59	3,70	3,70	2,59	3,70	2,59	21,45	3
21	1,62	1,62	1,62	3,70	3,70	3,70	2,59	18,56	3
22	3,70	3,70	3,70	2,59	3,70	2,59	3,70	23,67	3
23	2,59	3,70	2,59	3,70	2,59	3,70	3,70	22,56	3
24	3,70	3,70	2,59	2,59	2,59	3,70	3,70	22,56	3
25	2,59	3,70	2,59	2,59	3,70	2,59	2,59	20,34	3
26	2,59	2,59	3,70	3,70	2,59	3,70	3,70	22,56	3
27	3,70	1,62	3,70	3,70	2,59	2,59	1,62	19,52	3
28	2,59	2,59	3,70	2,59	3,70	3,70	1,62	20,49	3
29	1,64	1,64	2,59	2,59	3,70	2,59	1,62	16,36	2
30	3,70	3,70	2,59	2,59	1,62	3,70	1,64	19,54	3
31	2,59	3,70	1,64	2,59	3,70	2,59	2,59	19,39	3
32	3,70	1,62	3,70	3,70	3,70	2,59	2,59	21,60	3
33	3,70	3,70	2,59	2,59	3,70	3,70	2,59	22,56	3
34	2,59	2,59	3,70	2,59	2,59	2,59	2,59	19,23	3
35	1,62	1,62	3,70	3,70	2,59	2,59	3,70	19,52	3
36	2,59	2,59	3,70	3,70	3,70	2,59	2,59	21,45	3

37	3,70	3,70	2,59	2,59	3,70	3,70	2,59	22,56	3
38	2,59	3,70	2,59	2,59	1,62	2,59	2,59	18,27	3
39	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	25,89	4
40	3,70	3,70	2,59	2,59	2,59	3,70	3,70	22,56	3
41	2,59	2,59	2,59	2,59	3,70	2,59	2,59	19,23	3
42	1,62	1,64	2,59	3,70	2,59	2,59	2,59	17,32	2
43	3,70	3,70	3,70	3,70	1,62	3,70	3,70	23,82	3
44	2,59	3,70	1,62	2,59	1,62	3,70	1,62	17,45	2
45	2,59	2,59	2,59	2,59	3,70	2,59	2,59	19,23	3
46	3,70	1,62	1,62	2,59	3,70	3,70	1,62	18,56	3
47	2,59	3,70	2,59	3,70	1,64	2,59	2,59	19,39	3
48	3,70	2,59	2,59	2,59	2,59	3,70	1,62	19,38	3
49	2,59	3,70	3,70	2,59	2,59	3,70	2,59	21,45	3
50	3,70	1,00	1,62	1,64	3,70	3,70	3,70	19,06	3

Lampiran 13. Hasil Transformasi Skala Ordinal ke Msi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK												
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Y	rata-rata
1	2,06	2,06	2,06	3,88	3,88	2,06	2,06	3,88	3,88	2,06	27,85	3
2	3,88	3,88	3,88	2,80	3,88	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	35,57	4
3	3,88	3,88	2,80	2,06	2,80	2,06	3,88	2,06	3,88	1,84	29,14	3
4	2,06	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	31,60	3
5	2,80	3,88	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	33,42	3
6	1,84	1,84	2,80	3,88	3,88	3,88	2,80	1,84	3,88	3,88	30,53	3
7	3,88	3,88	2,80	1,84	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	31,38	3
8	3,88	3,88	2,06	2,06	2,06	3,88	3,88	3,88	2,06	2,80	30,43	3
9	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	38,79	4
10	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	36,64	4
11	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	1,84	1,00	2,06	3,88	2,80	28,83	3
12	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	1,84	20,35	2
13	1,84	1,00	3,88	1,00	1,84	1,00	1,00	2,06	1,00	2,80	17,43	2
14	1,84	1,84	3,88	2,80	2,06	3,88	2,80	2,06	2,06	2,80	26,03	3
15	1,84	2,80	3,88	1,84	3,88	1,84	1,84	3,88	1,84	2,80	26,46	3
16	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	2,80	1,84	3,88	1,84	2,80	30,42	3
17	1,84	2,80	3,88	3,88	2,06	1,84	2,80	3,88	1,84	2,80	27,64	3
18	2,06	2,06	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	2,06	2,80	2,80	27,95	3
19	3,88	3,88	2,80	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	37,71	4
20	2,80	2,80	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	30,20	3
21	3,88	3,88	1,84	2,80	3,88	2,80	2,80	2,80	2,80	3,88	31,38	3
22	2,06	2,06	3,88	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	33,00	3
23	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	33,42	3
24	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	33,42	3
25	2,06	2,06	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	30,85	3
26	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	2,80	2,80	2,06	2,80	2,80	30,52	3
27	1,84	1,84	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	3,88	2,80	2,80	29,35	3
28	3,88	3,88	2,80	2,80	2,06	2,80	2,80	2,06	3,88	2,80	29,77	3
29	2,80	2,80	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	29,12	3
30	3,88	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	2,80	32,34	3
31	2,80	2,80	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	2,80	2,80	1,84	28,16	3
32	1,84	1,84	2,80	1,84	2,80	1,84	1,84	1,84	2,80	1,00	20,47	2
33	3,88	3,88	3,88	3,88	2,06	3,88	3,88	2,06	3,88	3,88	35,14	4
34	3,88	3,88	2,06	3,88	2,06	3,88	2,06	3,88	3,88	2,06	31,50	3
35	2,80	2,80	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	31,27	3
36	1,00	1,00	3,88	2,80	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	3,88	28,73	3

37	3,88	3,88	3,88	2,80	2,06	3,88	3,88	2,06	3,88	3,88	34,07	3
38	3,88	3,88	2,06	2,06	2,06	3,88	3,88	2,06	3,88	3,88	31,50	3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45783643
Most Extreme	Absolute	.079

39	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	3,88	33,42	3
40	2,80	2,80	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	30,20	3
41	2,06	2,06	3,88	3,88	2,06	2,06	3,88	2,06	3,88	2,06	27,85	3
42	3,88	3,88	3,88	3,88	2,06	3,88	3,88	2,06	2,06	3,88	33,32	3
43	1,84	1,84	2,80	2,80	2,06	2,80	2,80	3,88	3,88	3,88	28,60	3
44	3,88	3,88	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	1,84	1,84	28,27	3
45	2,06	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	3,88	31,60	3
46	2,80	3,88	2,80	3,88	3,88	2,80	2,80	2,80	3,88	3,88	33,42	3
47	1,84	1,84	2,80	3,88	3,88	3,88	2,80	1,84	3,88	3,88	30,53	3
48	3,88	3,88	2,80	1,84	3,88	2,80	2,80	3,88	2,80	2,80	31,38	3
49	3,88	3,88	2,06	2,06	2,06	3,88	3,88	3,88	2,06	2,80	30,43	3
50	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	38,79	4

Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas

Differences	Positive	.079
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.559
Asymp. Sig. (2-tailed)		.913


a. Test distribution is Normal.

Lampiran 15. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X ₁	.927	1.079
	X ₂	.915	1.092
	X ₃	.878	1.139

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 16. Hasil Uji Heteroskedasitas**Scatterplot**

Lampiran 17. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.469	.693		2.120	.039	.074	2.864		
PEMAHAMAN PERATURAN	.468	.136	.431	3.444	.001	.194	.741	.927	1.079
KESADARAN	.351	.118	.375	2.981	.005	.114	.588	.915	1.092
SANKSI	-.267	.157	-.218	-1.697	.097	-.584	.050	.878	1.139

a. Dependent Variable:
KEPATUHAN

Lampiran 18. Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.332	.289	.47253

a. Predictors: (Constant), SANKSI, PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 19. Hasil Analisis Uji Simultan (UJI F)ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.109	3	1.703	7.627	.000 ^a
	Residual	10.271	46	.223		
	Total	15.380	49			

a. Predictors: (Constant), SANKSI, PEMAHAMAN PERATURAN, KESADARAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 20. Hasil Analisis Uji Parsial (UJI t)Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.469	.693		2.120	.039
	PEMAHAMAN PERATURAN	.468	.136	.431	3.444	.001
	KESADARAN	.351	.118	.375	2.981	.005
	SANKSI	-.267	.157	-.218	-1.697	.097

a. Dependent Variable: KEPATUHAN